

## ABSTRAK

Transaksi *formless* merupakan suatu cara bertransaksi yang dilakukan melalui komunikasi lisan/*verbal* dan atas transaksi tersebut Bank menerbitkan resi sebagai bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan transaksi *formless* dan pelaksanaannya di BRI cabang Kendal, serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan transaksi *formless*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai transaksi *formless* diatur dalam pengaturan yang berkaitan di bidang perbankan yaitu UU 10/1998 jo UU 7/1992, UU 3/2011, PBI 18/40/PBI/2016, PBI 14/23/PBI/2012, PBI 14/2/PBI/2012, POJK No.1/POJK.07/2013, PBI 16/1/PBI/2014, dan di bidang ITE yaitu UU 19/2016 jo UU 11/2008, PP 82/2012. Dalam pelaksanaannya di Bank BRI cabang Kendal terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan yang diatur dalam Juklak No.J.87/2015 dan UU ITE. Terdapat dua faktor hambatan dalam pelaksanaan transaksi *formless* yaitu, faktor internal yang berasal dari kelalaian pegawai Bank BRI dan lemahnya sistem elektronik Bank BRI. Faktor eksternal yang berasal dari nasabah.

**Kata Kunci:** Perbankan, Transaksi *Formless*, Transaksi Elektronik